

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910 Call Center: 152

Website: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-TA-S00202307871

Lampiran : 1 (satu halaman)

: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal Hal

Yth. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITK Kampus ITK Karang Joang, 76127, Kota Balikpapan

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten sederhana dengan:

Nomor Permohonan : S00202307871

Pemohon : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITK

: PROSES PEMBUATAN DAN FORMULASI MINUMAN Judul invensi

FERMENTASI KOMBUCHA LADA

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan Paten Sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

00-2024-69344

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ketua Timia Pemeriksaan dan Pelayanan

knis Paten

18 April 2024

Dian Nurfitri, S.Si., M.H. NIP. 197709242002122001

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)

RR. Tita Trias A., S.TP. NIP. 198002282006042001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I Nomor Permohonan: S00202307871

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan Paten Sederhana (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

\boxtimes	dokumen permohonan,	asli seper	ti saat diajukan.
\boxtimes	deskripsi,halaman	1-5	asli seperti saat diajukan;
	deskripsi,halaman		sesuai surat Saudara yang diterima tanggal:
\boxtimes	klaim,nomor	1-2	asli seperti saat diajukan;
	klaim,nomor		sesuai surat Saudara yang diterima tanggal:
	gambar,nomor		asli seperti saat diajukan;
	gambar,nomor		sesuai surat Saudara yang diterima tanggal:
			all all all all all all

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau klaim atau beberapa klaim Invensi (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Tidak ada perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau klaim.

Invensi tidak mencakup (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

a. Kreasi Estetika : b. Skema c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan. 1. Yang melibatkan kegiatan mental 2. Permainan 3. Bisnis d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer e. Presentasi mengenai suatu informasi f. Temuan (discovery) berupa a. penggunaan produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau b. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yiang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa

Klaim tidak tercakup dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I Nomor Permohonan: S00202307871

Invensi yang tidak dapat diberi paten (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

a. Proses atau produk yang pengumuman penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum dan kesusilaan

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan

c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan : matematika

d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik :

e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis

Klaim tidak tercakup dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

- Jika Saudara memilih Klaim 1, maka hal yang harus diperbaiki adalah :
 - Jumlah persentase bahan baku kombucha lebih dari 100%. Harap diperbaiki.
 - Bahan baku sebaiknya diberi nama latin, jika berasal dari varietas tertentu harap diungkapkan.
- Jika Saudara memilih Klaim 2, maka hal yang harus diperbaiki adalah :
 - Semua bahan baku harap diberi persentase atau rasio
 - Bahan baku sebaiknya diberi nama latin, jika berasal dari varietas tertentu harap diungkapkan.
- Subjudul "Ringkasan" seharusnya diubah menjadi "Uraian Singkat Invensi", berdasarkan rujukan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
- Uraian Lengkap Invensi sebaiknya disempurnakan dengan menambahkan:
 - Informasi terkait bahan baku yang digunakan dan perolehannya, jika berasal dari varietas tertentu harap diungkapkan.
 - Informasi terkait kombucha
- Pengungkapan yang harus diperbaiki pada Deskripsi, Klaim, dan Abstrak :
 - Semua pengungkapan bahan baku daun kelor sebaiknya diberi nama latin;
 - Semua pengungkapan istilah dalam bahasa asing, seperti "body scrubs", "bacterial cellulose" dan sebagainya, seharusnya dicetal miring atau diterjemahkan
 - H=2, b=28, "alternaif" seharusnya "alternatif"
 - Semua pengungkapan "respon" berdasarkan rujukan KBBI seharusnya "respons"
 - Semua pengungkapan "filtrate" seharusnya "filtrat"
 - Semua pengungkapan "ragi" terkait mikroorganisme seharusnya "khamir"

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I Nomor Permohonan: S00202307871

- Semua pengungkapan "licorice" seharusnya "akar manis"
- Semua pengungkapan nama spesies seharusnya diawali dengan huruf kapital dan dicetak miring atau diberi garis bawah
- Semua pengungkapan "volatile" seharusnya "volatil"
- Semua pengungkapan "starter Scobyi" seharusnya "starter Scoby"
- Keterangan pada tabel 2 sebaiknya diberi terjemahan bahasa Indonesia

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi (Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Klaim invensi terdiri dari 2 klaim mandiri.

Klaim mandiri 1 = Klaim 1,

Mengungkapkan tentang formulasi minuman fermentasi kombucha lada.

Klaim mandiri 2 = Klaim 2,

Mengungkapkan tentang proses pembuatan minuman kombucha lada.

Berdasarkan Pasal 122 UU Paten no. 13/2016, **Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.**

Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah paten sederhana hanya diajukan untuk **satu klaim mandiri** produk saja atau satu klaim mandiri proses atau metode saja, akan tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.

Yang dimaksud dengan "produk" mencakup alat, mesin, komposisi, formula, dan sistem. Yang dimaksud dengan "proses" mencakup proses atau metode dengan tahapantahapannya.

Patentabilitas invensi (Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal 5, 6 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Analisis:

Penelusuran terhadap Dokumen Pembanding akan dilakukan setelah Saudara melakukan amandemen terhadap Klaim.

Pemeriksa,

RR. Tita Trias A., S.TP. NIP. 198002282006042001